

KEKUATAN MENGIKAT *PARIS AGREEMENT* KEPADA NEGARA-NEGARA ANGGOTANYA

Anak Agung Made Ngruh Panca Septiadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: septiadi.panca@yahoo.com
Made Maharta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
maharta_yasa@unud.ac.id

ABSTRAK

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang kekuatan mengikat dari suatu perjanjian internasional, utamanya kekuatan mengikat dari Paris Agreement kepada para anggotanya. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan-pendekatan instrument, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa bertolak dari article 11 Vienna Convention on the law of treaties 1969 yang menyatakan untuk menunjukkan keterikatan dari suatu pihak yang dalam hal ini adalah negara terhadap suatu perjanjian internasional, maka harus di setujui melalui convention, treaty, charter, declaration, agreement, protocol, atau nama lain yang disepakati. Meskipun demikian, negara anggota masih dimungkinkan untuk menarik diri dan kemudian Kembali bergabung menjadi bagian dari Paris Agreement.

Kata Kunci: Kekuatan Mengikat, Paris Agreement, Negara Anggota

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze the binding power of an international agreement, especially the binding power of the Paris Agreement to its members. This research is classified as normative research, namely a legal research that uses instrument approaches and conceptual approaches. Based on the results of the study, it is known that starting from article 11 of the Vienna Convention on the law of treaties 1969 which states that to show the attachment of a party which in this case is a state to an international agreement, it must be approved through convention, treaty, charter, declaration, agreement, protocol, or other agreed name. Nevertheless, it is still possible for member countries to withdraw and then re-join to become part of the Paris Agreement.

Keywords: Binding Strength, Paris Agreement, Member States

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Mahluk hidup telah hadir di bumi sejak dahulu kala, terdapat begitu banyak mahluk hidup yang hidup berdampingan bersama alam, salah satu diantaranya adalah manusia. Lingkungan Hidup yang merupakan bagian tak terlepaskan dari kehidupan manusia diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai anugerah atau rahmat yang wajib dijaga karena menjadi penunjang bagi kehidupan manusia, tetapi sering sekali kita melihat bahwa manusia lupa untuk menghargai lingkungan hidup dan alam yang ditinggalkannya, hingga merusak alam dan mengubah kondisi bumi.¹ Negara Indonesia merupakan negaradengan jumlah pulau yang banyak dengan sebagian besar pulauanya memiliki luas yang berukuran

¹ AZIS, R. Z. A. C. Pertanggung Jawaban Indonesia Terhadap Thailand Atas Sampah Laut Lintas Batas Negara.

kecil, oleh karena itu Indonesia sangatlah rentan dengan perubahan iklim dunia. Beberapa tahun kebelakang, perubahan iklim merupakan perbincangan hangat yang cukup menuai perhatian, hingga diperbincangkan oleh negara diseluruh dunia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk suatu konvensi yang disebut *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), yang memiliki misi guna bisa meraih kestabilan pada gas rumah kaca yang terkonsentrasi pada atmosfer hingga di titik tidak memberikan dampak negative kepada manusia dan diharapkan kemudian dapat memperbaiki kondisi lingkungan guna menjamin pembangunan berkelanjutan, serta membentuk suatu badan yang berfungsi melakukan kajian terhadap jalannya konvensi, memantau pelaksanaan kewajiban yang dimiliki pihak-pihak didalamnya agar sesuai tujuan konvensi, mempromosikan dan memberikan fasilitas dalam melakukan perputaran informasi, memberikan rekomendasi pada pihak yang terkait, dan membentuk badan yang dapat memberikan dukungan apabila diperlukan.³ UNFCCC kemudian menyelenggarakan COP-3 (*Third Session of the Conference of Parties*) pada tahun 1997 di Tokyo, yang membuahkan keputusan untuk diadopsinya Protokol Kyoto, yang mengikat secara hukum kepada para pihak didalamnya guna mengurangi emisi yang ditimbulkan oleh gas rumah kaca yang dimulai oleh negara industri pada 150 tahun sebelumnya, dengan menggunakan prinsip *common but differentiated responsibilities*, selanjutnya diharapkan kerjasama internasional dalam menghadapi berubahnya iklim dan memiliki kaitan dengan *common pool resources*, yaitu negara yang tidak memiliki sumber daya tertentu serta bisa diberdayakan kepada semua pihak.⁴ Kemudian pada Pertemuan Para Pihak UNFCCC ke-21 yang terselenggara di kota Paris pada akhir tahun 2015 dan menghasilkan *Paris Agreement*.⁵ Adapun pada pertemuan tersebut terdapat 196 negara peserta didalamnya dan secara ambisius serta mengikat untuk melaksanakan *Paris Agreement* tersebut. Beberapa contoh negara diantaranya: Indonesia, Jepang, Australia, Tiongkok, India, Amerika Serikat, Venezuela, Angola, Ghana, Belgia, Belanda dan Prancis, yang kurang lebih merupakan negara yang sama dengan penggagas Protokol Kyoto.

Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh negara lain terkait dengan pengadaptasian dari *Paris Agreement* diantaranya Ethiopia yang membuat *National Adaptation Plan-Ethiopia* dan Kenya *Adaptation Plan 2015-2030* yang berisikan rencana adaptasi nasional dari kedua negara tersebut yang telah di publikasi melalui UNFCCC. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang menyepakati dan meratifikasi UNFCCC, Protokol Kyoto dan kemudian terakhir ada *Paris Agreement* sebagai bentuk kepedulian serta keseriusan Indonesia dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan Indonesia dan merupakan mandat langsung dari Konstitusi pada Pasal 28H dimana setiap orang memiliki kesamaan hak dalam untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik. Melihat kondisi keluarnya Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat di tahun 2017 melalui Presiden Trump menyampaikan bahwa Amerika Serikat keluar dari perjanjian paris dan memberikan *statement* bahwa *Paris Agreement* merugikan AS⁶,

² Rochman, A. F. (2019). *RATIFIKASI TIONGKOK ATAS PERJANJIAN PARIS PADA KONFERENSI PERUBAHAN IKLIM 2015* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

³ Arisanti, D. (2017). Politik Indonesia dalam Isu Lingkungan: Studi Kasus Kepentingan Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim di Paris Tahun 2015. *URECOL*, 269-280.

⁴ Bilqis, A., & Afriansyah, A. (2020). Paris Agreement: Respon Terhadap Pendekatan Prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities Dalam Kyoto Protocol. *Environmental Law*, 2, 7.

⁵ Zuhir, M. A., Nurlinda, I., Imami, A. D., & Idris, I. (2017). INDONESIA PASCA RATIFIKASI PERJANJIAN PARIS 2015; ANTARA KOMITMEN DAN REALITAS. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(2), 231-248.

⁶ ALHADI, B. R. (2018). Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Keluar Dari Paris Agreement (COP-21).

perjanjian itu dianggap merugikan AS karena menurut Donald Trump, AS sudah melakukan upaya penurunan emisi seiring dengan bertumbuhnya ekonomi AS, sehingga tidak memerlukan *Paris Agreement*, dan pada 2021 dengan terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS setelah Donald Trump kemudian menyatakan kembalinya AS kepada *Paris Agreement* membuat penulis tertarik untuk melihat kekuatan mengikat suatu perjanjian internasional dan bagaimana *Paris Agreement* kemudian mengikat para anggotanya setelah melihat kejadian keluar-masuk AS kepada anggota-anggota didalam perjanjiannya.

Perihal *state of art*, proses penulisan jurnal ini, telah dilakukan penelusuran secara kepustakaan berkaitan dengan jurnal ilmiah terdahulu yang memiliki unsur-unsur kemiripan di dalam konteks isu hukum yang dibahas. Sebagai contoh Amira Bilqis dengan judul "Paris Agreement: Respon Terhadap Pendekatan Prinsip common But Differentiated Responsibilities And Respective Capabilities dalam Kyoto Protocol" dari Universitas Indonesia tahun 2020, dan jurnal yang ditulis oleh Mada Apriandi Zuhir yang berjudul "Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen dan Realitas" yang diterbitkan di Jurnal bina hukum lingkungan pada tahun 2017. Namun kedua jurnal terdahulu tersebut berbeda dengan jurnal ini. Mengingat bahwa isu hukum yang dibahas pada jurnal ini ialah mengenai kekuatan mengikat dari *Paris Agreement* kepada negara-negara anggotanya.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat dari perjanjian internasional?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum mengikat *Paris Agreement* terhadap para negara anggota?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada 2 tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan jurnal ini, antara lain: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang kekuatan mengikat dari Perjanjian Internasional; dan (2) untuk mengetahui kekuatan hukum mengikat dari *Paris Agreement* terhadap tiap-tiap negara anggotanya.

2. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Seluruh bahan hukum di dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknis studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif.

⁷ Setiabudhi, I. Ketut Rai, I. Gede Artha, and I. P. R. A. Putra. "Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 2 (2018): 250-266.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kekuatan Mengikat dari suatu Perjanjian Internasional

Negara-negara di dunia memiliki prinsip kedaulatan negara yang dapat dikatakan sangat dominan, dimana negara-negara berdaulat tidak tunduk kepada negara berdaulat lainnya.⁸ Tetapi negara-negara berdaulat tidaklah sepenuhnya memiliki kebebasan dan tidak memiliki beban tanggung jawab, hukum internasional pada dasarnya mengatur pada setiap kedaulatan dari negara-negara memiliki keterkaitan dengan kewajiban agar untuk tidak di salah gunakan kedaulatan negara tersebut. Sebagai manusia kemudian setiap individu yang hidup bersama dengan individu lainnya menginginkan kehidupan yang aman, tentram dan damai inilah yang kemudian menjadi tujuan utama manusia di bumi dan untuk mencapai tujuan tersebut organisasi masyarakat yang dinamakan negara lah yang mewujudkannya secara bersama-sama melalui norma-norma yang diatur dalam hukum internasional.⁹ Jika dilihat dari pengikatannya, perjanjian-perjanjian internasional merupakan cakupan luas dari hukum internasional. Dapat dikatakan apabila perjanjian internasional telah memberi desakan serta menggeser hukum kebiasaan internasional yang pada mulanya memiliki kedudukan dan peranan dalam bertumbuh dan berkembangnya hukum internasional sebagai yang utama.¹⁰

Terdapat beberapa istilah yang dimiliki dalam Perjanjian Internasional, seperti *convention, treaty, charter, declaration, agreement, protocol*, memiliki kekuatan mengikat yang sama bagi para pihaknya, dan didalam Pasal 2(1a) *Vienna Convention on the law of treaties 1969* merupakan kesepakatan atau persetujuan yang negara-negara lakukan dan diatur oleh Hukum Internasional serta memiliki bentuk tertulis, yang terdiri atas satu atau lebih instrumen dan berbagai namanya.¹¹

Article 11 *Vienna Convention on the law of treaties 1969* menyebutkan:

“The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.”

Jika dilihat maka untuk menunjukkan keterikatan dari suatu pihak yang dalam hal ini adalah negara terhadap suatu perjanjian internasional, maka harus di setuju melalui suatu cara penyepakatan yang disepakati. Keberlakuan dari suatu perjanjian internasional diatur pada article 24-25 *Vienna Convention on the law of treaties 1969* yang keberlakuannya diatur dalam perjanjian internasional itu disesuaikan dengan kesepakatan yang lahir oleh para pihak didalamnya. Terakhir pada article 26 *Vienna Convention on the law of treaties 1969* menyebutkan terkait *pacta sunt servanda* secara prinsip, dimana para pihak didalamnya terikat didalam perjanjian internasional dan harus berdasarkan itikad baik.

⁸ Gerald, A. R. (2017). Pertanggungjawaban Pemerintah India Terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan Dan Keistimewaan Yang Dilakukan Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 1-25.

⁹ Parthiana, I Wayan. Perjanjian internasional di dalam hukum nasional Indonesia. (Denpasar: Yrama Widya, 2019). h. 14-15

¹⁰ Parthiana, I Wayan. Hukum perjanjian internasional. Mandar Maju. (Bandung: Mandar Maju, 2002)

¹¹ Sefriani. Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Melihat Indonesia yang merupakan negara hukum, memiliki peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia seperti pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

Selanjutnya diatur dalam ketentuan yang dengan pembentukan Perjanjian Internasional terkait dengan aspek internal dari *treaty-making process* terdapat pada UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.¹² UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang didalam Pasal 1 ayat 1 nya menyatakan bahwa:

“Perjanjian Internasional merupakan Perjanjian, yang memiliki bentuk dan nama tertentu, dan diatur di dalam Hukum Internasional serta dibentuk secara tertulis yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban pada bidang hukum publik.”

Selajutnya, di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) diatur bahwa perjanjian internasional bersifat mengikat dan berlaku bagi pihak didalamnya, apabila telah melengkapi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada perjanjian tersebut.

3.2 Mengikatnya *Paris Agreement* kepada para anggotanya

Paris Agreement sendiri menjadi suatu kesepakatan yang mengikat, yang jika dilihat salah satu tujuannya agar tidak terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kesepakatan seperti yang terjadi pada Protokol Kyoto. Protokol Kyoto sendiri dibentuk sebagai hasil dari KTT Bumi dan dilaksanakan di Brazil pada tahun 1992 dimana pemimpin mancanegara yang hadir pada tahun tersebut telah sepakat dalam membentuk rencana-rencana yang diperlukan dan berkaitan dengan konservasi terhadap lingkungan bumi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Protokol Kyoto kemudian dibentuk pada 1997 yang merupakan suatu persetujuan yang sah. Negara-negara perindustrian setuju untuk mengurangi emisi secara kolektif yang dihasilkan oleh gas rumah kaca dengan target untuk mencapai stabilisasi gas rumah kaca yang terdapat pada atmosfer hingga pada tingkat yang tidak menimbulkan dampak berbahaya bagi generasi masa kini ataupun dimasa yang akan mendatang. Indonesia setelah itu meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2004.

Sebagai salah satu negara bagian Annex, Amerika Serikat menunjukkan keengganan karena merasakan ketidakadilan pada pelaksanaan dari Protokol Kyoto dan menyebabkan target penurunan emisi 5% pada periode pertama komitmen tidak terlaksana dengan baik¹³ sehingga kemudian dibentuk suatu komite yang ditugaskan secara khusus guna dalam rangka menyusun suatu protokol baru dan instrumen hukum dibawah konvensi yang belaku bagi setiap negara didalamnya yang menjadi awalan bagi dibentuknya *Paris Agreement* pada COP21. Kemudian *Paris Agreement* sendiri yang merupakan lanjutan dari Protokol Kyoto, yang dihadiri 195 negara dan mendapatkan dukungan penuh oleh seluruh negara yang hadir pada saat COP21 di Paris, pada tahun 2015 sehingga *Paris Agreement* sendiri menyepakati pengadopsian dari serangkaian keputusan diantaranya *Decision1/CP.21 on Adoption of the Paris Agreement* yang merupakan salah satu hasil penting dan hasil pertemuan ini disepakati sebagai Kesepakatan yang bersifat mengikat bagi para anggota

¹² Melatyugra, N., & Kurnia, T. S. (2018). PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM NASIONAL: PERBANDINGAN PRAKTIK NEGARA INDONESIA, INGGRIS, DAN AFRIKA SELATAN. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 193-206.

¹³ Hakiem, F. N. (2018). Kekuasaan Produktif Amerika Serikat dan Konvensi Perubahan Iklim Pasca Paris Agreement. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 3(2), 147-170.

didalamnya, dan berlaku kepada seluruh pihak yaitu negara-negara yang menjadi anggota didalamnya (*applicable to all parties*).

Tujuan dari *Paris Agreement* sendiri terdapat pada *Article 2 (1)* huruf a, b, c, yaitu:

“This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by:

- a) *Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;*
- b) *Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production; and*
- c) *Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.¹⁴”*

Pada dasarnya, *Art. 2 (1) a, b, c* tersebut menyatakan bahwa tujuan dari dibentuknya *Paris Agreement* adalah untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata bumi, mengarahkan peningkatan kapabilitas penyesuaian dari negara-negara yang tergabung didalamnya dalam menghadapi berubahnya iklim yang memberikan efek buruk serta membuat skema pengaliran dana pada jalur menuju pembangunan yang ramah lingkungan.

Guna menjamin tercapainya tujuan dari *Paris Agreement*, pada Konvensi tersebut disepakatilah prinsip-prinsip dasar yang menekankan pada prinsip kesetaraan dan prinsip kehati-hatian, yang terdapat pada *Art. 3 Paris Agreement* yang menyatakan tiap-tiap pihak pada konvensi ini memiliki tanggung jawab secara umum yang sama, dan dibedakan berdasarkan kepada kapabilitas dari tiap-tiap pihak.¹⁵ Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada *Art. 4* pada konvensi tersebut berlaku kepada setiap pihak, yang salah satunya berkaitan dengan kerja sama antar pihak dalam bidang teknologi informasi, sosio-ekonomi, serta penelitian-penelitian ilmiah, yang memiliki kaitan dengan sistem dan perubahan iklim. Meskipun begitu, terdapat perbedaan antara negara industri dan berkembang baik *Annex I* dan *Annex II* yang memiliki kewajiban tersendiri untuk menurunkan gas emisi sebesar 5 %. Sehingga *Paris Agreement* tersebut merefleksikan prinsip kesetaraan dan tanggung jawab yang dimiliki secara bersama-sama dan disesuaikan dengan membedakan sesuai dengan kemampuan dari para pihak dan disesuaikan dengan kondisi para pihak yang tidak sama dari tiap-tiap negara anggota (*common but differentiated responsibilities*).

Tiap-tiap negara yang menyepakati dan meratifikasi *Paris Agreement* memiliki tanggung jawab dalam mengaplikasikan dan melakukan langkah-langkah selanjutnya dari *Paris Agreement* itu sendiri. Pada *COP ke-19, Intended Nationally Determined Contributions (INDC)* merupakan suatu istilah yang dilahirkan dan merupakan identifikasi dari tiap-tiap negara dalam menguraikan secara umum tindakan-tindakan yang berkaitan dengan iklim pasca 2020,¹⁶ dan *Paris Agreement* menetapkan suatu proses kajian berkala, dimana setiap negara yang menjadi bagian dari *Paris Agreement* akan membentuk suatu *Nationally Determined Contribution (NDC)*, sebagai suatu bentuk pelaksanaan yang dijanjikan oleh negara-negara dalam sebagai bentuk bukti nyata untuk penurunan emisi gas rumah kaca secara signifikan kemudian *NDC* tersebut akan dikomunikasikan dengan *UNFCCC* serta

¹⁴ *Article 2 (1) a, b, c Paris Agreement*

¹⁵ UNFCCC, 2009, URL: <http://unfccc.int/280.php>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2021.

¹⁶ Marbun, P. (2018). Kepentingan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Paris. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 2(2), 161-178.

ditinjau bersama-sama setiap lima tahun guna meningkatkan upaya atau ambisi dari tiap-tiap negara seiring berjalannya waktu.¹⁷

Bagi negara Indonesia, *Paris Agreement* merupakan langkah dalam mengakomodir penyatuan pengaturan atau regulasi global yang merefleksikan keadilan dan keseimbangan. Negara-negara berkembang kewajibannya kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan adanya dukungan pendanaan yang pada *Art. 9* menyatakan bahwa pihak yang diwajibkan untuk menyediakan pendanaan adalah negara maju yang diberikan kepada pihak negara berkembang berkaitan dengan upaya mitigasi dan adaptasi yang berkelanjutan dari kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan pada konvensi ini. Kesepakatan ini juga memiliki cakupan berkaitan dengan pentingnya upaya penurunan emisi, pelestarian alam dan peran masyarakat dalam mengurangi dampak dari berubahnya iklim. ¹⁸Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan penurunan emisi sebelum tahun 2030.¹⁹ Melalui komitmen yang dituangkan dalam undang-undang terkait ratifikasi dari *Paris Agreement* menunjukkan keseriusan dari Pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu perubahan iklim dunia, dan melalui diratifikasikannya *Paris Agreement* tersebut berarti negara Indonesia juga ikut andil dalam memikirkan masa yang akan datang bagi bangsa dan dunia dengan memberikan kontribusi secara mendunia dalam menahan laju emisi gas rumah kaca, guna memperkecil skala dampak destruktif dari iklim yang berubah yang terjadi di masa mendatang di Indonesia.

Sebagai contoh, dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari beberapa langkah yang diambil Pemerintah Indonesia sebagai contoh pemenuhan terhadap komitmen Indonesia terhadap Kesepakatan Paris di tahun 2030 yaitu melalui Badan Restorasi Gambut, Gerakan Sejuta Surya Atap dan *Debt for Nature Swap* (DNS).²⁰ Dengan persetujuan, ratifikasi dan pembentukan serta pelaksanaan dari NDC Indonesia kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi Indonesia sebagai contoh dalam melaksanakan isi dari *Paris Agreement* dan secara langsung mengikat diri kepada *Paris Agreement*. Melihat terjadinya keluar-masuk Amerika Serikat dari *Paris Agreement* dapat dilihat terkait dengan keluar-masuknya keanggotaan dari *Paris Agreement* diatur dalam *Art. 28 (1) Paris Agreement* yang menyatakan: "At any time after three years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary."

Dapat disimpulkan kemudian bahwa tiga tahun terhitung dari tanggal mulai diberlakukannya *Paris Agreement* ini, maka pihak didalamnya dapat menarik diri dari *Paris Agreement* dengan memberitahukan *Depositary* secara tertulis, dengan *article 28 (2) Paris Agreement* menyatakan kemudian bahwa penarikan diri wajib berlaku pada masa akhir satu tahun pasca tanggal diterimanya penarikan diri oleh *Depositary*. Sehingga keluar masuknya pihak pada keanggotaan dari *Paris Agreement* memungkinkan untuk dilakukan meskipun dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para pihak dalam pembentukan *Paris Agreement* tersebut. Selanjutnya, *Paris Agreement* sendiri akan secara langsung mengikat para anggotanya sesuai dengan ketentuan didalamnya, ketika

¹⁷ Afrizal, A., & Mashur, D. KEBIJAKAN HUTAN INDONESIA ERA JOKO WIDODO SEBAGAI IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 97-104.

¹⁸ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016, *Perubahan Iklim*, URL: <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Perubahan-Iklim.aspx>, diakses pada tanggal 21 Juli 2021

¹⁹ Aisya, N. S. Dilema Posisi Indonesia dalam Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim. *Indonesian Perspective*, 4(2), 118-132.

²⁰ SARASWATI, T. (2019). KOMITMEN INDONESIA TERHADAP KESEPAKATAN PARIS PADA TAHUN 2015 (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta).

disepakati dan mulai diratifikasi maka akan timbul hak dan kewajiban kepada negara anggotanya, artinya mengikat bagi semua negara yang menyepakatinya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kepada pembahasan diatas, maka Article 11 *Vienna Convention on the law of treaties 1969* menyatakan untuk menunjukkan keterikatan dari suatu pihak yang dalam hal ini adalah negara terhadap suatu perjanjian internasional, maka harus di setujui melalui *convention, treaty, charter, declaration, agreement, protocol*, atau nama lain yang disepakati. Dan terjadinya keluar-masuk Amerika Serikat dari *Paris Agreement* dapat dilihat terkait dengan keluar-masuknya keanggotaan dari *Paris Agreement* diatur dalam article 28 (1) *Paris Agreement* terkait keluar masuknya pihak pada keanggotaan dari *Paris Agreement* memungkinkan untuk dilakukan meskipun dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para pihak dalam pembentukan *Paris Agreement* tersebut. Guna mencapai tujuan utama dari *Paris Agreement*, maka para pihak yang terikat pada *Paris Agreement* harus tetap konsisten dalam membentuk dan menjalankan NDC yang telah disiapkan serta tetap memberikan informasi kepada public sebagai bentuk implementasi dari keterikatannya para pihak dalam *Paris Agreement*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Parthiana, I Wayan. *Hukum perjanjian internasional*. Mandar Maju. (Bandung, Mandar Maju, 2002).
- Parthiana, I Wayan. *Perjanjian internasional di dalam hukum nasional Indonesia*. (Denpasar, Yrama Widya, 2019).
- Sefriani. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2016).

Jurnal

- Afrizal, A., & Mashur, D. KEBIJAKAN HUTAN INDONESIA ERA JOKO WIDODO SEBAGAI IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT. *Jurnal Kebijakan Publik* 9, no. 2.
- Arisanti, D. (2017). Politik Indonesia dalam Isu Lingkungan: Studi Kasus Kepentingan Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim di Paris Tahun 2015. *URECOL*.
- AZIS, R. Z. A. C. PERTANGGUNG JAWABAN INDONESIA TERHADAP THAILAND ATAS SAMPAH LAUT LINTAS BATAS NEGARA.
- Bilqis, A., & Afriansyah, A. (2020). "Paris Agreement: Respon Terhadap Pendekatan Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* dalam Kyoto Protocol". *Environmental Law*, 2, no. 7.
- Geraldi, A. R. (2017). Pertanggungjawaban Pemerintah India Terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan Dan Keistimewaan Yang Dilakukan Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1).
- Hakiem, F. N. (2018). Kekuasaan Produktif Amerika Serikat dan Konvensi Perubahan Iklim Pasca Paris Agreement. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 3, no. 2.
- Marbun, P. (2018). Kepentingan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Paris. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 2(2).

- Melatyugra, N., & Kurnia, T. S. (2018). PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM NASIONAL: PERBANDINGAN PRAKTIK NEGARA INDONESIA, INGGRIS, DAN AFRIKA SELATAN. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2.
- Setiabudhi, I. Ketut Rai, I. Gede Artha, and I. P. R. A. Putra. "Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 2 (2018).
- Zuhir, M. A., Nurlinda, I., Imami, A. D., & Idris, I. (2017). INDONESIA PASCA RATIFIKASI PERJANJIAN PARIS 2015; ANTARA KOMITMEN DAN REALITAS. *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 2.

Kary Ilmiah yang tidak Diterbitkan

- ALHADI, B. R. "Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Keluar Dari Paris Agreement (Cop-21)", *Skripsi*, Universitas Riau, 2018.
- Rochman, A., F. "RATIFIKASI TIONGKOK ATAS PERJANJIAN PARIS PADA KONFERENSI PERUBAHAN IKLIM 2015", *Doctoral dissertation*, Universitas Airlangga, 2019.
- SARASWATI, T. "Komitmen Indonesia Terhadap Kesepakatan Paris Pada Tahun 2015", *Doctoral dissertation*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, 2019.

Internet

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016, *Perubahan Iklim*, URL: <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Perubahan-Iklim.aspx>.
- UNFCCC, 2009, URL: <http://unfccc.int/280.php>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185.
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204.

Instrumen Hukum Internasional

- Vienna Convention on The Law of Treaties
- Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change